BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pemuda yang sudah siap menikah pasti akan memikirkan bagaimana proses pernikahannya dalam menentukan jodoh yang akan mendampingi kelak.[1] Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan supaya dapat melestarikan dan melangsungkan keturunannya, dimana manusia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak memiliki pasangan. Allah berfirman dalam Q.S Yāsīn ayat 36 :

سُبْحٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

> Artinya : Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Q.S Yāsīn ayat 36).[2]

Penjelasan dari ayat tersebut tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan tumbuhan dan hewan beserta suasana alam pun Allah ciptakan dengan berpasangan, contoh seperti siang dan malam, baik dan buruk, betina dan jantan, dan lain sebagainya.[3] Manusia masih belum menetap jalan kehidupannya jika seorang laki-laki belum memiliki istri dan perempuan belum memiliki suami. Oleh karena itu, diharapkan bagi manusia berusaha untuk menemukan dan mendapatkan pasangan dengan baik.[4]

Jika kita membicarakan jodoh, tentunya hal ini mengarah kepada pernikahan.[5] Islam memandang bahwa pernikahan ialah sesuatu yang bersifat sakral dan abadi dengan ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab, keikhlasan, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, salah satu tujuan menikah

---

[1] Paryadi, "*Memilih Jodoh dalam Islam",* Waratsah: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Sosiolinguistik 1, no. 1 (2015): 2.
[2] Al-Huda, Al-Qur'an Mushaf al-Huda, (Juanda Depok: Kelompok Gema Ihsani, 2015), 442.
[3] samsari, *Memilih Jodoh Dalam Islam*, (Surabaya:Waratsah, 2015): 2.
[4] Zaki, *Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an* (Kajian Tafsir Tematik), 157.
[5] Ahmad Arifuz Zaki, *Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, 15.

untuk mewujudkan rumah tangga *sakīnah, mawaddah* dan *rạhmah* yang didasarkan pada ikatan kasih sayang serta hasrat untuk bersama.[6] Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an Surah al-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S al-Rūm ayat 21).[7]

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan agar dapat hidup dalam bahtera keluarga yang penuh dengan kasih sayang, ketentraman, dan kenyamanan. Manusia sebagai makhluk Allah sudah semestinya selalu berikhtiar untuk menemukan jodoh atau pasangan hidup yang telah digariskan oleh Allah SWT dengan memenuhi segala kewajibannya sepenuh hati. Dengan harapan setelah hidup dalam rumah tangga ia mampu menciptakan keharmonisan di dalamnya sebagai bentuk tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan Allah SWT. [8]

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan pula nikmatnya berpasangan sebagai sarana untuk melestarikan keturunan, yang mana jika memilih jodoh diharapkan dapat menghasilkan keturunan, seperti firman Allah Q.S al-Naḥl ayat 72:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ
ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

> Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah

[6] Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Depag, 2000), 67.
[7] Al-Qur'an dan terjemaan kementrian agama RI, Al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21.
[8] Alvan Fathony, Moh Sholeh, and Najiburrahman, "Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021), 35–52.

mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah" (Q.S al-Naḥl ayat 72).[9]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kepada hamba-Nya kenikmatan yang begitu besar, yaitu Dia menjadikan bagi mereka (kaum laki-laki) dari jenis dan sosok mereka sendiri. Apabila Allah SWT memberikan kepada mereka (kaum laki-laki) dari jenis lain, niscaya tidak akan ada keharmonisan, kasih sayang, dan cinta. Selain itu, Allah juga menciptakan anak dan cucu dari pernikahannya, dan memberi rizki dari yang baik-baik.[10]

Ketika seseorang memilih pasangan hidup, pasti juga tertarik dengan sifat kepribadiannya.[11] Seperti seseorang yang memiliki sikap baik hati, menyenangkan banyak orang, percaya diri dan bersyukur dengan apa yang ia miliki, dan setia. Namun, tentunya setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Contoh, ada sebagian orang hanya tertarik pada status sosialnya, seperti orang kaya, dan memiliki jabatan supaya bisa mengangkat derajatnya, ada yang hanya tertarik dengan kecantikan fisiknya saja, namun ada juga yang benar-benar tertarik dan mempertimbangkan dari kualitas kepribadian seseorang. Terkadang ada seseorang lebih cenderung memilih jodoh yang memiliki kesamaan hampir mirip dengan dirinya, contoh dalam kesamaan usia, karakter, hingga hobi yang sama.[12]

Bahkan kita sering mendengar ditengah-tengah masyarakat, jika seseorang ingin mendapatkan jodoh yang baik maka kita harus terlebih dahulu meningkatkan kualitas diri kita sendiri, supaya bisa mendapatkan seseorang yang baik pula. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nur ayat 26 :

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), sedangkan, wanita-wanita

[9] Al-Qur'an dan terjemaan kementrian agama RI Q.S Al-Nahl ayat 72.
[10] Siti Khaezuran, "Penafsiran Jalalain Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surah Al-Nahl Ayat 72, An-Nur Ayat 32, Dan Ar-Rum Ayat 21" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2019). 34
[11] Khalisoh Qadrunnada, "Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS. Al-Nur Ayat 26 dan QS. Al-Tahrim Ayat 10-11" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 2.
[12] Aulia Nurani Bella, "Hubungan Antara Physical Attractiveness Pasangan Dengan Kepuasan Berpacaran Pada Laki-Laki Emerging Adult," *Calyptra* 5 (2016): 2.

> yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik(pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S al-Nūr ayat 26).[13]

Dari ayat diatas banyak masyarakat awam beranggapan jika orang baik akan dipertemukan dengan jodoh yang baik dan sebaliknya. Ada pula yang beranggapan bahwa jodoh atau pasangan kita ialah cerminan dari dalam diri kita sendiri. Dalam menanggapi hal ini terdapat perbandingan ulama'-ulama' tafsir mengenai jodoh sebagai cerminan diri. Namun beberapa hal yang perlu dipahami bahwasannya jodoh itu tidak datang begitu saja tanpa adanya ikhtiar usaha dan do'a yang maksimal. Turunnya ayat tersebut dapat memotivasi diri untuk terus berupaya menjadi diri lebih baik dan meningkatkan kualitas kepribadian diri, sehingga kita pantas bersanding dengan yang baik pula.

Jika dilihat dari tafsir tekstualnya, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut merupakan kesetaraan jodoh yang mana wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya sebagaimana termaktub.[14] Terdapat indikasi pada ayat ini yang menunjukkan kesetaraan yang dikehendaki dalam jodoh dari segi karakteristik sifat atau adanya kesetaraan lain, ataupun berbeda dari apa yang ada dalam fikih.[15] Lalu bagaimana dengan perkawinan beda usia yang terlampau cukup jauh, terlebih jika usia istri lebih tua dibandingkan dengan suaminya, dimana istri harus menyesuaikan diri dengan suaminya yang lebih muda, kemudian seorang suami juga perlu melakukan penyesuaian diri dengan menerima keadaan istri meskipun lebih tua darinya.[16]

Untuk itu dalam menentukan jodoh sebaiknya dilakukan dengan hati-hati karena ini akan berdampak pada keseluruhan perjalanan panjang dalam sebuah hubungan pernikahan. Jika kita mengabaikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pasangan yang cocok dengan keinginan kita, kemungkinan besar akan muncul situasi yang kurang harmonis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menghindari kegagalan dalam rumah tangga, setiap orang harus

[13] Buya Hamka," tafsir Al-Azhar Q.S Al-Nur ayat 26".
[14] Muhammad Fuwadi Abdul Al-Baqi, "Al-Mu'jam Fii Alfazi Al-Qur'an AlKarim (Kairo: Dar-al Kut, 1945)", 332–334.
[15] Ni'matuzzuhrah Riska, Hasdin Has, Abdul Gafar, "Kesetaraan Dalam Jodoh (Pendekatan Tafsir Maqasidi Q.S Al-Nur [24]:26)," *El-Maqra'* 1 (2021): 2.
[16] S Fatimah and N Nashar, "*Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga*" (Pamekasan : Duta Media Press, 2021), 4.

mempertimbangkan dengan cermat dalam memilih pasangan hidup yang sesuai.[17]

Di sinilah pentingnya al-Qur'an datang untuk memberikan petunjuk bagi manusia dalam meraih kebahagiaan di dunia maupun diakhirat.[18] Dimana petunjuk itu dapat mengantarkan kepada manusia agar selalu mengikuti jalan yang benar, diantaranya dapat mengajarkan manusia cara yang baik dalam berhubungan dengan lawan jenisnya. Apabila dengan seseorang yang bukan mahramnya ia harus bisa membatasi dirinya dalam bergaul dan juga menjaga pandangangannya supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan.[19]

Selain itu, al-Qur'an juga menjadi tuntunan hidup dari segala aspek kehidupan manusia, mencakup masalah akidah, akhlak, dan amaliyah tidak terkecuali masalah pendamping hidup (jodoh).[20] Jodoh dalam Islam memiliki arti pasangan. Seseorang dapat dikatakan jodoh atau menjadi pasangan apabila ia sudah sah menjadi suami istri yang telah melakukan syarat dan rukun yang berlaku dalam Islam.[21]

Islam merupakan agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin*. Islam bukan hanya agama ritual, yang mementingkan pelaksanaan ritus-ritus keagamaan tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan.[22] Dapat dipahami betapa pentingnya peran Islam dalam hal jodoh atau pasangan. Islam memberikan petunjuk secara jelas mencari pasangan hidup hingga mengelola hubungan rumah tangga, dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmonis serta *sakīnah, mawaddah wa raḥmah*.

Hamka merupakan seorang sastrawan berkebangsaan Indonesia, ulama terkenal yang aktif dalam menulis sekaligus menghasilkan banyak karya, dan seorang intelektual yang memiliki wawasan generalistik dan modern. Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu karyanya yang sangat terkenal dalam bidang

[17] Suzana Mohd Hoesni Putri Amylia, "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia," *Jurnal Fakultas Psikologi* 13 (2019), 2.
[18]Iwan Tantomi, "Pacaran Beda Status Sosial, Gimana Cara Meyakinkan Kalau Dijalani Dengan Serius," Fimela.Com (Jakarta, August 16, 2022). 54
[19] Abdul Syukur Al-Azizi, "*Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqih Wanita"* (Yogyakarta: Noktah, 2017), 377.
[20] Abd. Wahhab Khallaf, "*Ushul Fiqh"* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 2002), 21.
[21] Hasdin Has, "Kesetaraan Dalam Jodoh (Pendekatan Tafsir Maqasidi Q.S an-Nur [24]:26) (Surabaya: Ramah jaya, 2021), 2.
[22] Ahmad Subakir, "Manusia, Alam, Dan Bencana," *Empirisme* vol.15 (2006): 4.

tafsir, karena dipandang sebagai tafsir yang luas akan ilmu pengetahuan. Dalam menafsirkan al-Qur'an ia menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat dari berbagai aspek dan sudut pandang baik dari keagamaan maupun non keagamaan.[23]

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis mengkaji pandangan tentang jodoh dari tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Penulis memilih mufassir tersebut karena terkenal dengan keahliannya dalam menafsirkan Al-Qur'an dan menulis kitab-kitab keagamaan. Dengan berdasarkan interpretasi ajaran Al-Qur'an, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu "*Jodoh Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 26 (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka).*

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara spesifik yang akan menjadi rumusan masalah penulis adalah:

1. Bagaimana penafsiran jodoh menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Q.S al-Nūr ayat 26?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Buya Hamka tentang memilih jodoh di kalangan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran jodoh menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Q.S al-Nūr ayat 26
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi penafsiran Buya Hamka tentang memilih jodoh di kalangan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat segi teoritis dan segi praktis, sebagaimana:

[23] Nurjannah Tina Pratiwi, "Penafsiran Surah At-Tin (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Fi Zilalil Qur'an Karya Sayyid Qurtubi)", 2021, hal 6.

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan penelitian dan pemikiran di bidang akademik, sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu serta membawa ide-ide baru.

1. Kegunaan praktis

   Penelitian ini dapat memberikan sumbangan literatur ilmiah disiplin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir secara umum, serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang jodoh dari perspektif tafsir Al-Azhar sehingga dapat memperluas wawasan dan khazanah pengetahuan baru.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis menelusuri pada penelitian sebelumnya yang dirasa relevan dengan tema yang penulis angkat. Sebagai bahan pertimbangan dan keabsahan penelitian ini, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Uswatun Khasanah (2022) yang berjudul " *Jodoh Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk yang menjadi pedoman hidup manusia, tidak terkecuali masalah dalam memilih jodoh. Terminologi jodoh pada penelitian ini dijelaskan melalui kalimat *azwajun* yang terdapat dalam *Q.S asy-Syūrā* ayat 11 menerangkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya berpasang-pasangan termasuk binatang jantan dengan betina agar melanjutkan keturunannya , *Q.S al-Ẓāriyāt* 49 menerangkan bahwa seluruh alam yang diciptakan oleh Allah ini tidak dijadikan sendiri, hanya Allah saja yang sendiri (Esa) dan tidak ada sesuatu yang menjadi pasangannya, *Q.S al-Najm* ayat 45 berisi tentang penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan, dan *al-Nisā'* ayat 1 menerangkan asal usul kejadian manusia adalah satu yaitu Adam, kemudia dari diri Adam yang satu itulah Allah menciptakan istri untuknya yaitu Hawa. Dijelaskan pula pada kalimat *nakaha* dalam *Q.S al-Nisā'* ayat 22 menerangkan Imam al-Qurtubi menyebutkan bahwa mengawini isteri bekas ayah (ibu tiri) adalah merupakan sebuah tradisi lama kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan untuk mengawini

istri bekas ayah karena merupakan perbuatan yang sangat jelek, *Q.S al-Baqoroh* ayat 221 menerangkan bahwa dalam memilih pasangan hidup yang bersandar pada keimanan kepada Allah, *Q.S al-Nūr ayat* 3 menerangkan bahwa diharamkannya orang mukmin untuk menikahi perempuan-permpuan yang tidak menjaga kehormatannya, dan *Q.S al-Nūr* ayat 32 menerangkan bahwa jika seorang laki-laki ataupun perempuan sudah mampu secara materi dan fisik untuk menikah, maka lebih baik disegerakan menikah agar tidak terjerumus dalam dosa zina.[24] Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada jodoh perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.

2. Skripsi Rosidatun Munawaroh yang berjudul *"Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam"*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan perbedaan ta'aruf dan pacaran. Ta'aruf merupakan perkenalan antara lawan jenis yang sesuai dengan syariat Islam, sementara pacaran tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh dari ta'aruf adalah perkenalan antara dua orang yang memiliki pemahaman mengenai batas-batas yang diperbolehkan dalam agama Islam, serta memiliki pemahaman mengenai visi dan misi dalam membina rumah tangga baik. Selain itu, ta'aruf juga melibatkan orang tua dalam proses perkenalan tersebut.[25] Sedangkan yang penulis bahas disini tentang jodoh menurut Tafsir Al-Azhar, jadi topik yang dibahas dalam penelitian ini berbeda dari skripsi tersebut.
3. Jurnal karya Anisa Puspa Rani, Dwi Setiawan Shaniago, dan Syarifuddin " *Insakralitas* Pemilihan *Jodoh Keluarga Kontemporer*". Dalam penelitian ini membahas tentang proses dalam memilih jodoh dengan melibatkan berbagi proses pemilihan baik secara personal, keluarga, ataupun masyarakat. Insakralitas dalam memilih jodoh dilihat dari: a) aspek agama, dengan harapan agar bahtera rumah tangga yang dijalani oleh pasangan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh agama tersebut, sehingga dapat meminimalisis hal-hal yang tidak diharapkan; b) aspek ekonomi, yang

[24] Uswatun Hasanatun, "J*odoh Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*" (Skripsi S1, Instiut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).
[25] M,Rosidatun. "Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam", (Skripsi S1, UIN Raden Intan, Lampung 2018).

dimaksud ialah pekerjaan, penghasilan , serta kemapanan supaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mampu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga berupa sandang, pangan dan papan.[26] Jurnal ini dapat dijadikan wawasan bagi penulis karena dalam skripsi yang akan dibahas terdapat pembahasan tentang kriteria dalam memilih jodoh, namun tidak hanya memfokuskan pada pembahasan tersebut.

4. Jurnal ini disusun oleh Ahmad Arifuz Zaki " *Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*". Dalam penelitian ini membahas tentang konsep pra-nikah dalam Al-Qur'an pada *Q.S al-Baqoroh* ayat 221 menjelaskan larangan seorang muslim menikahi perempuan musyrik hingga perempuan itu benar-benar ingin beriman kepada Allah SWT; pada *Q.S al-Baqoroh* ayat 234 al-Sya'rawi menjelakan bahwa ayat ini ditujukan untuk para wali (orang tua) agar mereka tidak melarang anak perempuannya yang telah melalui masa iddah untuk menikah kembali; *Q.S Yāsīn* ayat 36 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan, sehingga manusia yang akan menikah haruslah mengetahui jika pasangannya itu berbeda jenis kelamin supaya tercapailah tujuan menikah untuk memenuhi kebutuhan seks biologisnya sesuai dengan syari'at; dalam *Q.S al-Nisā'* ayat 9 bahwa Allah memperingatkan kepada manusia agar takut/ tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah; dan dalam *Q.S al-Nisā'* ayat 34 Ali as-Sabuni menjelaskan bahwa istri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 1) istri sholihah adalah istri yang taat kepada Allah dan bisa menjaga diri serta menjaga harta suaminya dengan baik dalam artian tidak boros dan melaksakan kewajiban seorang istri terhadap suami. 2) istri yang durhaka dan pembangkang ialah yang tidak mentaati suami serta sombong merasa lebih tinggi dari pada suaminya.[27] Sedangkan objek penelitian ini ialah untuk mengetahui jodoh menurut penafsiran Buya Hamka.
5. Skripsi Khalisoh Qotrunnada (2019) yang berjudul " *Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian Q.S Al-Nūr ayat 26 dan Q.S Al-Taḥrīm ayat*

[26] Anisa Puspa Rani, Dwi Setiawan Chaniago, and Syarifuddin, "Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (2019): 1–13.

[27] Ahmad Arifuz Zaki, "The Merriage Concept in Al Quran (Thematic Translation Studies)," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 185.

10-11)" . Dalam penelitiannya dijelaskan dalam Q.S *al-Nūr*: 26 disebutkan bahwa setiap perbuatan dan ucapan keji dari laki - laki dan perempuan akan sesuai dengan kekejian mereka. Sedangkan Q.S *al-Taḥrīm*: 10 memberikan perumpaan tentang bagaimana orang baik dapat memiliki pasangan yang buruk, yang dapat dilihat dari kisah nabi Nuh yang memiliki istri yang tidak beriman. Hal tersebut membuktikan bajwa jika seseorang melakukan perbuatan keji, maka perbuatan tersebut tidak dapat tertolong oleh pasangan atau orang lain. Q.S *al-Taḥrīm*: 11 juga memberikan perumpaan perihal suami yang fasik yaitu Fir'aun dan istrinya yang shalihah Bernama Asiyah.[28] Sedangkan objek penelitian ini akan menjelaskan jodoh perspektif kitab Tafsir Al-Azhar.

6. Penelitian Paryadi yang berjudul " Memilih Jodoh Dalam Islam". Penelitian ini membahas tentang dalam rumah tangga tidak semata-mata karena kebutuhan biologis dan sosiologisnya saja, akan tetapi terdapat pula dimensi *sunnatullah* dan *sunnaturrasul*. Maka, dalam memilih jodoh menjadi hal sangat penting bagi calon suami maupun istri sebagai jalan awal menuju pernikahan. Untuk menentukan standart pemilihan jodoh adalah agamanya, maka penting menyiapkan pemahanan agama dengan baik dan benar. Memilih jodoh juga sebagai rangkaian dalam ikhtiar sebelum berserah dan berdo'a kepada Allah.
7. Penelitian Aulia Rahmawati Pratiwi yang berjudul " *Memilih Pasangan Yang Ideal dalam Perspektif Islam*". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa untuk memilih calon istri harus memenuhi empat kriteria yaitu: 1) Memilih calon istri dilihat dari hartanya, sebab jika ia miskin itu akan membantu untuk memenuhi kebutuhannya serta mampu memecahkan masalah dalam hidupnya; 2) Memilih calon istri dilihat dari keturunanya, sebab hal itu merupakan impian semua wanita yang ingin memiliki keturunan baik; 3) Memilih calon istri dilihat dari kecantikannya, hal ini agar seorang suami tidak tergoda atau tidak memandang wanita lain; 4) Memilih calon istri dilihat dari agamanya, jika agamanya baik pasti perilaku atau akhlaknya sehingga dapat menentramkan hati suaminya. Sedangkan dalam memilih

[28] Khalisoh Qadrunnada, Pasangan Ideal Menurut Al- Qur ' an (Bandung: Bina Jaya, 2019), 93.

calon suami harus memenuhi empat kriteria yaitu: 1) Kualitas agama ialah yang paling utama, karena akan membantu dan membimbing istri serta anak-anaknya; 2)Memilih calon suami yang sekufu, yaitu mempertimbangkan kesamaan atau kesesuaian antara suami dan istri menjaga kehormatan dalam pernikahan; 3) Meskipun bukan suatu kewajiban dalam agama, Rasulullah menganjurkan para sahabatnya untuk menikahi seorang perawan karena mereka dianggap lebih segar dan dapat memberikan keturunan yang lebih banyak.

Oleh karena itu, seorang pria sebaiknya mempertimbangkan untuk menikahi seorang perawan ketika memilih calon istri, namun tidak harus menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan.[29] Sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas kriteria dalam memilih calon suami atau calon istri, melainkan fokus pada jodoh perspektif Buya Hamka.

F. Kajian Teori

Konteks penelitian, tafsir merujuk pada hasil interpretasi atau penafsiran ayat-ayat al-Qur'an oleh mufassir dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu. Tafsir ini bertujuan untuk memperjelas makna ayat-ayat yang mungkin terkesan ambigu, kontradiktif, atau global sehingga dapat dipahami secara lebih rinci dan jelas.

1. Pendekatan Metode Tafsir Maudu'i

Perkembangan zaman, khususnya di kalangan mufasir dibutuhkan suatu metode yang dapat digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab, metode maudu'i merupakan suatu metode yang dianggap lebih berpotensi dan mampu menjawab berbagai konflik yang ada. Metode tersebut menyuguhkan maksud al-Qur'an dengan jelas, umat muslim dapat mentuntaskan berbagai problem dan konflik dengan cara mencari prinsip-prinsip penyelesaiannya di dalam al-Qur'an dengan sangat mudah.[30]

[29] Rahmawati, Memilih Pasangan Yang Ideal Dalam Perspektif, (Malang: Jurnal Islam, 2020), 5-7.
[30] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2009), 173

Satu dari sejumlah ulama yang menawarkan metode tafsir maudu'i ialah Abdul Hayy al-Farmawi.[31] beliau adalah seorang guru besar pada fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar pada tahun 1985, Dia juga menulis buku dengan judul: *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i* dengan mengemukakan sejumlah langkah-langkah untuk menerapkan metode maudu'i secara terperinci.

Selain beliau, Ulama lain yang menawarkan metode tersebut ialah Muhammad Baqir al Shadr, beliau menulis buku dengan judul: *al-Madrasah Al Qur'aniyah.* Menurut Muhammad Baqir al Shadr seorang mufassir yang menggunakan metode maudhu'i harus fokus terhadap suatu masalah dalam kehidupan sosial kemudian dicarikan penyelesaiannya di dalam al-Qur'an.[32]

a. Pengertian Metode Maudhu'i

Secara etimologi, maudhu'i berasal dari akar kata al-wadh'u yang tersusun dari kata kerja wadha'a–yadha'u–wadhi'un–maudhu'un yang berarti yang menjadikan, meletakkan, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.[33] Sedangkan menurut terminologinya, maudhu'i merupakan suatu metode yang mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas satu tema tertentu yang memiliki hubungan antar ayat satu dengan ayat yang lainnya dan menafsirkannya secara keseluruhan dengan kaidah-kaidah tertentu dan menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam al-Qur'an.[34]

Kesamaan tema merupakan suatu hal yang menonjol dalam metode tafsir maudhu'i, sehingga dapat ditemukan ciri-ciri yang terdapat di dalamnya, antara lain sebagai berikut :

1) Mufasir tidak memandang urutan ayat dalam mushaf
2) Ayat dikumpulkan sesuai tema yang akan dibahas
3) Pemilihan tema tertentu menjadi sangat menonjol
4) Petunjuk yang termuat dalam ayat dijadikan sebagai sumber kajian

[31] Abdul Hayy al-Farmawi dilahirkan di Manovia, Mesir pada tanggal 1 januari 1942 M.
[32] Muyasaroh, "*Metode Tafsir Maudu'I, (* Malang: Rumah Hadis, 2017), 23.
[33] Abbas Abbas, *Muhadharah fi At- Tafsir Al-Maudhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 19.
[34] Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 123.

5) Membahas seluruh permasalahan yang tercakup dalam satu tema

M. Quraish Shihab menyampaikan bahwa metode maudhu'i memiliki pemahaman,

1) Penafsiran dengan satu surat didalam al-Qur'an dengan menjelaskan maksud secara global dan yang merupakan tema ragam di dalam surat tersebut antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2) Penafsiran yang berawal dari mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an, sebisa mungkin disusun sesuai dengan urutan turunnya (tartib nuzuli), selanjutnya menjelaskan maksud menyeluruh dari ayat-ayat tersebut guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh terkait problem yang dibahas itu.[35]

Metode tafsir maudhu'i memiliki 4 bentuk penafsiran, diantaranya yaitu:[36]

1) Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Artinya seorang mufassir mengelompokan ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema selanjutnya menafsirkannya dengan ayat lain yang mempunyai kemiripan teks.
2) Penafsiran ayat-ayat hukum (tafsir ahkam) artinya mufassir mengelompokan ayat–ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam Islam selanjutnya menjelaskannya secara gamblang tanpa mengikut sertakan pembahasan tentang ayat-ayat lainnya.
3) Penafsiran ayat-ayat yang memiliki kesamaan, artinya mufassir mengelompokan kosa kata yang terdapat dalam berbagai ayat yang membicarakan satu tema tertentu, selanjutnya ayat-ayat tersebut diteliti dan dibandingkan dengan ayat lain yang memiliki kosa kata sama untuk ditemukan makna kosa kata yang sesuai dengan maksud ayat.

[35] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* , (Bandung: Mizan, 1992), 74.
[36] Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), 125-126.

4) Penafsiran studi interpretatife, adalah mufassir mengelompokan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tema sama selanjutnya menelitinya, kesamaan tema yang dimaksud ialah tentang nasikh-mansukh, sumpah, dan lain sebagainya.

Dapat ditemui bahwa tafsir maudhu'i juga memiki sejumlah kelebihan, diantaranya yaitu:

1) Metode tersebut mengumpulkan semua ayat-ayat yang mempunyai kemiripan tema, kemudian ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain, sehingga dapat sebutkan bahwa metode ini mendekati kebenaran dan jauh dari kekeliruan penafsiran. Dengan melihat hubungan antara ayat yang mempunya kemiripan tema, seorangpeneliti mampu menemukan makna, petunjuk, keindahan, kefasihah al-Qur'an bahkan sampai pada ide al-Qur'an yang sempurna yang didapatkan dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema tersebut.
2) Metode maudhu'i ini mampu mentuntaskan kesan kontradiktif antara ayat al-Qur'an yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud tidak baik dan mampu menghapus kesan permusuhan antara agama dan ilmu pengetahuan.[37]

b. Perkembangan Metode Maudhu'i

Tafsir maudhu'i sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, hal ini didasari oleh sejarah tentang awal mula penafsiran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menjelaskan arti zahlim dalam QS al- An'ām : 82 yang kemudian dihubungkan dengan kata syirik yang berada pada QS Luqmān : 13, hal tersebut dikarenakan adanya kesamaan makna.[38]

Dalam riwayat tersebut Dr. Ali Khalil menegaskan bahwasannya Rasulullah telah memberikan contoh pada para shahabat bahwa sikap menghimpun sejumlah ayat mampu menjawab pokok permasalahan dan juga mampu menghilangkan keraguan.[39]

---

[37] Abdul Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'i , Terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 55-56.
[38] M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tanggerang: Lentera Hati, 2013), 386.
[39] Abdul Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'i Terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 45.

Benih-benih tafsir maudu'i dapat ditemukan juga pada sebuah kitab-kitab tafsir, seperti kitab Tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhr Razi, kitab Tafsir *Al jami' li ahkam Al-Qur'an wa al Mubayyin Lima Tadhammanu Min As-Sunnah wa Ayi al-Furqon* karya al-Qurtubi atau sering disebut dengan Tafsir al-Qurthubi dan kitab Tafsir *al-Futuhat al-Makkiyyah* karya Ibnu 'Arabi, hanya saja para mufassir tersebut tidak secara penuh menggunakan metode maudu'i di dalam kitab tafsirnya masing-masing, melainkan hanya pada beberapa bagian saja.[40]

Dari sejumlah karya itu bisa dilihat bahwa munculnya metode tafsir maudu'i tersebut sudah dimulai sebelum pembukuan kitab-kitab tersebut hanya saja pada saat itu tafsir maudu'i belum menjadi sebuah metodologi penafsiran yang berdiri mudawwan. Namun setidaknya bisa dilihat bahwasanya tafsir maudu'i bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia penafsiran al-Qur'an.[41]

Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy-Syatiby merupakan seorang ulama yang memperkenalkan satu surah ialah satu kesatuan yang utuh, karena akhir ayatnya selalu berhubungan dengan awal surat tersebut, begitu juga sebaliknya walaupun ayat-ayat tersebut terlihat menjelaskan hal yang lain yang berbeda. Beliau membuktikan hal tersebut dengan menafsirkan surat al-Mu'minūn.

Selanjutnya muncul sebuah bentuk baru dari metode ini yang model pembahasannya tidak lagi fokus pada satu surah tertentu, tetapi lebih fukus pada temayang ditemukannya pada seluruh ayat-ayat al-Qur'an, dan model inilah yang saat ini dikenal sebagai metode maudhu'i.

c. Langkah-langkah Penafsiran Metode Maudhu'i

1.) Metode Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi

Metode tafsir maudhu'i ini terus berkembang, hingga pada tahun 1977, Abdul Hayy Al-Farmawi yang menjabat sebagai guru besar pada fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar mendapatkan buku yang

[40] Ahmad Mahnan, *Al-Insan fi Al-Quran Al-Karimi*, (Malang: Kajian Islam, 2017), 18.
[41] Ahmad Khoirul Rooziqiin, "*Riya' Dalam Perspektif Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'i*," 2022, hal 15.

berjudul al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i dengan menggunakan langkah-langkah secara terperinci untuk menerapkan metode maudhu'i.

Langkah-langkah tersebut terdapat dalam bukunya sangat rinci sehingga mudah untuk dioperasionalkan oleh penafsir yang hendak melakukan tafsir maudhu'i, hal ini sangat banyak membantu para penafsir selanjutnya untuk melakukan penafsiran dengan metode tafsir maudhu'i.

Langkah- langkah yang bisa dilakukan dalam menerapkan metode maudhu'i menurut al-Farmawi adalah, sebagai berikut :

a. Memilih dan menetapkan objek kajian yang akan dibahas.
b. Mengumpulkan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan objek kajian.
c. Mengurutkan waktu dan massa dalam menurunkan ayat.
d. Mempelajari penafsiran ayat yang telah dikumpulkan, yang berpedoman pada kitab-kitab tafsir yang ada.
e. Mengumpulkan hasil penafsiran dalam kerangka yang sempurna.
f. Melengkapi pembahasan dengan munasabah ayat dan hadits-hadits yang relevan dengan objek yang dikaji.
g. Membahas unsur-unsur dan makna-makna ayat untuk kemudian dikaitkan sedemikian rupa sehingga tersusun secara sistematis.
h. Memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban al-Qur'an terhadap objek kajian.

2. Definisi Jodoh

Jodoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pasangan hidup, orang yang cocok menjadi suami istri, dan cocok/imbangan.[42] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Arab jodoh bermakna *al-zauj* yang artinya pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah.[43]

Pengertian jodoh tak terlepas dari bagian takdir Allah SWT, sesuatu yang telah ditetapkannya dari zaman azali dan tertulis di kitab lauhul

[42] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "KamusBesar Bahasa Indonesia," in *Ed., Vol. Xxxvi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 475.
[43] Laela Nur, Kamus Besar Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 202.

mahfuzh. Jodoh atau pasangan hidup merupakan cerminan dari kepribadian diri masing-masing seseorang. Tentunya hal seperti ini sebagai bentuk keadilan Allah yang memberikan balasan kebaikan kepribadian yang dimiliki akan disatukan dengan pasangan yang baik pula.[44]

Dalam al-Qur'an surat al-Nūr ayat 26, memberi penjelasan bahwa manusia tak perlu khawatir tentang siapa jodoh yang akan datang, yang terpenting kita berikhtiar dan selalu meningkatkan kepribadian diri. Tidak mungkin orang yang baik mendapatkan yang tak baik, seperti firman Allah :

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِۚ اُولٰۤىِٕكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

> Artinya : Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S al-Nūr ayat 26)

Dalam tafsir al-Azhar Q.S al-Nūr ayat 26 bahwa kekotoran hanya bagi orang yang kotor. Didalam ayat ini diberikan pedoman hidup bagi setiap orang yang beriman. Tuduhan nista adalah perbuatan yang amat kotor hanya akan timbul daripada orang yang kotor pula. Memang orang-orang yang kotorlah yang menimbulkan perbuatan kotor. Adapun perkara-perkara yang baik adalah hasil orang-orang yang baik pula, dan memang orang yang sanggup menciptakan perkara baik. Orang kotor tidak menghasilkan yang bersih, dan orang baik tidaklah akan menghasilkan yang kotor.[45]

G. Metode Penelitian

Suatu proses atau prosedur bagaimana sebuah penelitian itu dilakukan merupakan bagian dari metodologi yang di dalamnya terdapat sebuah pendekatan (*approach*) yang digunakan. Ada beberapa metodologi penelitian ini yang digunakan diantaranya :

[44] Musrizal Muis, "Pandangan Santri Terhadap Peran Kiai Dalam Menentukan Jodoh" (Malang: Kajian Islam, 2017), 27.
[45] Buya Hamka, "Tafsir Ibnu Katsir," in *Jilid 7*, n.d., 61.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan atau *library research*, karena objek kajiannya berkaitan dengan literatur-literatur kepustakaan.[46] Yakni mengungkapkan secara argumentatif dari sumber data berupa kepustakaan berupa artikel, buku, jurnal, skripsi serta literatur lainnya.[47] Dalam penelitian ini penulis menggunakan penafsiran komparatif.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Menggunakan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan jodoh, serta beberapa kitab rujukan terkait ayat yang dipakai yaitu menggunakan kitab tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan penulis meliputi berbagai literatur data kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, thesis, dan sumber data pendukung lainnya yang relevan terkait dengan tema jodoh menurut kitab tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah sebuah proses untuk mengidentifikasi dan mengoleksi informasi yang dilakukan oleh peneliti dan disesuaikan dengan tujuan penelitian tersebut.[48]

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari hasil pengumpulan obyek penelitiannya. Yang digunakan dari penelitian ini yaitu dengan mengambil salah satu surah dalam al-Qur'an yakni surah al-Nūr ayat 26, dan tafsir Al-Azhar yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan klasifikasi dan kategorisasi bahan tertulis yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data.

---

[46] Anton Bakker dan Ahlad Charis Zubair, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 10.
[47] S,Hadi. *Metodologi Research*, jilid 1. (Yogyakarta: 1990), 54.
[48] Winarno, "Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani," in *Cet.Ke-2* (Malang: UM PRESS, 2013), 143.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis akan melakukan analisis dengan tafsir Al-Azhar untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penafsiran tema ayat al-Qur'an surat an-Nūr ayat 26 tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai jodoh menurut kedua tafsir tersebut. Dan penulis juga menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu pendekatan melalui pengumpulan data, lalu data tersebut ditelaah dan diteliti sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk mempermudah pembahasan supaya tersusun secara tersistem, tujuannya untuk mempermudah pembaca dalam mencari pembahasan penelitian. Berikut kerangka sistematika pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis :

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menyajikan alasan untuk masalah yang diajukan oleh penulis. Dalam bab ini, penulis memaparkan alasan mengapa permasalahan yang diteliti perlu dikaji secara lebih mendalam dan harus dirumuskan dengan tujuan dan manfaat yang jelas.

BAB II Berisi tentang biografi terkenal yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini. Penulis menyajikan riwayat hidup dan karya-karya dari mufassir tersebut, serta membahas latar belakang

BAB III Membahas pandangan umum tentang jodoh, meliputi definisi jodoh secara umum, dan jodoh menurut Buya Hamka, serta penjelasan mengenai jodoh berdasarkan analisis terhadap Q.S al-Nūr ayat 26 dalam penafsiran Al-Azhar. Dalam bab ini, penulis menguraikan pandangan mufassir tentang jodoh berdasarkan ayat tersebut, serta melakukan analisis.

BAB IV Membahas tentang keterkaitan penafsiran Buya Hamka dalam memilih jodoh di kalangan masyarakat.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topik yang sama.